

PROSESI PERTUNANGAN DALAM TRADISI TIMBALI
(Studi Pada Masyarakat Kenagarian Ganting Mudiak Selatan, Sutera
Kabupaten Pesisir Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)



Oleh

SRI WULANDARI OCTAVIA
TM/ NIM. 2016/16052029

JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Prosesi Pertunangan Dalam Tradisi Timbali (Studi Pada Masyarakat
Kenagarian Ganting Mudiak Selatan, Sutura Kabupaten Pesisir Selatan)

Nama : Sri Wulandari Octavia

TM/Nim : 2016/16052029

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 27 Januari 2021

Disetujui Oleh
Pembimbing



Drs. Nurman S. M.Si

Nip. 19590409 198503 1 002

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Rabu, 27 Januari 2021 Pukul 08.00 s/d 09.30 Wib

Prosesi Pertunangan Dalam Tradisi Timbali

(Studi Pada Masyarakat Kenagarian Ganting Mudiak Selatan, Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)

Nama : SRI WULANDARI OCTAVIA
TM/NIM : 2016/16052029
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 27 Januari 2021

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

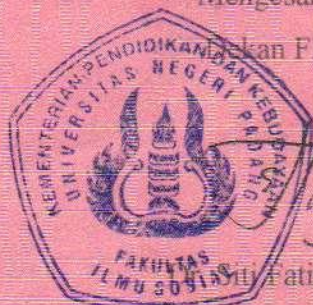
Ketua : Drs. Nurman S, M. Si

Sekretaris : Dr. Maria Montessori, M.Ed, M. Si

Anggota : Drs. Ideal Putra, M. Si

Mengesahkan

Rekan FIS UNP



Fatimah, M.PD., M. Hum

NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT KETERANGAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI WULANDARI OCTAVIA
TM/NIM : 2016/16052029
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Prosesi pertunangan Dalam Tradisi Timbali (Studi Pada Masyarakat Ganting Mudiak Selatan, Sutura Kabupaten Pesisir Selatan)”** adalah benar merupakan asli karya saya bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya akan bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 27 Januari 2021
Saya yang menyatakan



Sri Wulandari Octavia
2016/16052029

ABSTRAK

Sri Wulandari Octavia : 16052029/2016

Prosesi Pertunangan Dalam
Tradisi Timbali (Studi Pada
Masyarakat Kenagarian
Ganting Mudiak Selatan
Sutera Kabupaten Pesisir
Selatan

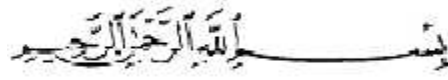
Tradisi timbali adalah tradisi yang dilakukan satu minggu setelah acara pertunangan dilaksanakan dengan datangnya keluarga pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan dengan membawa tanda pertunangan dan barang-barang yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan pandangan masyarakat terhadap tradisi timbali dalam prosesi tradisi pertunangan di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan dan mengetahui dampak tradisi timbali terhadap sistem sosial masyarakat di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan.

Penelitian ini dilakukan di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini diambil dengan *purposive sampling* yang berjumlah 26 orang dengan informan tokoh adat dan masyarakat di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses dalam pelaksanaan tradisi timbali ada 4 tahapan yaitu *pertama* datang bertanya atau *maresek*, *kedua* pertunangan, *ketiga* pelaksanaan tradisi timbali *keempat* baetong. Dan pandangan masyarakat yang berbeda terhadap adanya tradisi timbali dengan ada yang setuju dan tidak setuju. Dampak tradisi timbali terhadap sistem sosial yaitu orang semakin materialisme, pernikahan tidak lagi dianggap sakral dan dapat mengakibatkan orang yang tidak ingin menikah.

Kata Kunci : tradisi timbali, pertunangan dan masyarakat

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Prosesi Pertunangan Dalam Tradisi Timbali (Study Pada Masyarakat di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan, Sutera Kabupaten Pesisir Selatan”. Disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S1) di Universitas Negeri Padang (UNP).

Penulisan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
2. Bapak Dr. Hasrul, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Sosial Politik Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan ibu Rita Anggraini, S.Pd., M.Pd selaku sekretaris jurusan Ilmu Sosial Politik Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan izin kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Drs. Nurman S, M.Si selaku pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed, M.Si selaku penguji I dan bapak Drs. Ideal Putra, M.Si selaku penguji II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan demi penyempurnaan skripsi ini.

5. Bapak/ibu dosen jurusan Ilmu Sosial Politik Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan beserta staf karyawan.
6. Bapak/ibu kepala perpustakaan UNP beserta staf karyawan
7. Terutama dan teristimewa kedua orang tua ayahanda dan ibunda tercinta dan tersayang serta keluarga kakak-kakak dan adik-adik yang telah member arahan, bantuan baik moril maupun materil, do'a yang sepenuhnya serta motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana dan penulisan skripsi ini. Semoga segala keaikan dan pengorbanan ayahanda dan ibunda beserta dibalas oleh Allah SWT, Amin.
8. Kepada teman-teman sebangkisan dan seperjuangan PPKN 2016 yang sudah memberi dukungan yang sangat luar biasa dalam penulisan skripsi ini. Semoga kedepannya kita dapat mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Amin.

Akhir kata dengan kerendahan hati atas kekurangan yang ada pada penulis, dimana penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat kepada pembaca.

Padang, Januari 2021

Penulis

Sri Wulandari Octavia

NIM. 16052029

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Batasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kerangka Teori	17
1. Tradisi di Dalam Masyarakat.....	17
a. Defenisi Tradisi.....	17
b. Macam-Macam Tradisi	18
c. Fungsi Tradisi	19
d. Pelestarian Tradisi.....	20
2. Teori teori tentang pertunangan	24
a. Pengertian pertunangan.....	24
b. Latar Belakang dilaksanakan Pertunangan	25
c. Hikmah dan Tujuan Pertunangan.....	27
d. Syarat-Syarat Sah Pertunangan.....	28
e. Batalnya Pertunangan	28
3. Teori Sistem Sosial	34
a. Pengertian Sistem Sosial.....	34
b. Pembentukan sistem Sosial Dalam Masyarakat.....	35

c. Sifat-Sifat Dasar Sistem Sosial	38
d. Perubahan Sistem Sosial	39
4. Interaksionisme Simbolik.....	41
a. Pengertian Interaksionisme Simbolik	41
b. Karakter Interaksionisme Simbolik	46
c. Substansi Interaksionisme Simbolik	48
d. Manusia Dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik.....	49
B. Kerangka Konseptual	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Informan Penelitian.....	53
D. Jenis data.....	54
E. Sumber Data.....	55
F. Teknik Pengumpulan data.....	56
G. Alat Pengumpulan Data.....	59
H. Uji Keabsahan Data	59
I. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. HASIL PENELITIAN	63
1. Temuan Umum.....	63
a. Deskripsi Lokasi Penelitian	63
1) Kondisi Geografis	63
2) Kependudukan	66
3) Mata Pencarian.....	67
4) Pendidikan.....	69
5) Sarana dan Prasarana	70
2. Temuan Khusus	74
Sebelum membahas proses dari tradisi timbali maka kita harus terlebih mengetahui :	74
a. Sejarah Tradisi Adat Timbali	74
b. Tradisi Adat Timbali.....	75
c. Proses Tradisi Timbali di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan	77

1. Datang bertanya atau <i>maresek</i>	77
2. Pertunangan.....	79
3. Pelaksanaan Tradisi Timbali.....	87
4. Baetong	100
B. PEMBAHASAN.....	102
a. Proses Tradisi Timbali di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan	102
1) Datang bertanya atau Maresek.....	103
2) Pertunangan.....	104
3) Tradisi Timbali.....	107
4) Baetong	107
b. Dampak tradisi timbali terhadap sistem sosial masyarakat.....	108
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Informan.....	53
Tabel 2. Nama Kampung Kenagarian Ganting Mudiak Selatan Surantih	63
Tabel 3. Orbitrasi dan Waktu Tempuh.....	64
Tabel 4. Jumlah Peduduk di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan Surantih.....	66
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan Surantih	66
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan Surantih	68
Tabel 7. Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan Surantih	70
Tabel 8. Prasarana Kesehatan di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan Surantih ..	71
Tabel 9. Prasarana Pendidikan di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan Surantih .	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sirih Jo Carano	82
Gambar 2. Bawaan pihak perempuan saat pertunangan	83
Gambar 3. Keluarga pihak perempuan datang ke rumah pihak laki-laki.....	86
Gambar 4. Malam pertunangan di rumah pihak laki-laki	85
Gambar 5. Barang-barang elektronik untuk pihak perempuan	95
Gambar 6. Barang-barang bawaan pihak laki-laki.....	95
Gambar 7. Pihak laki-laki barang kepada pihak perempuan.....	97
Gambar 8. Malam tradisi timbali di rumah pihak perempuan	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	110
Lampiran 2. Peta Kenagarian Ganting Mudiak Selatan.....	112
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian ke KAN	113
Lampiran 4. Surat Keterangan KAN.....	114
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Ke Kantor Wali Nagari	115
Lampiran 6. Surat Keterangan Kantor Wali Nagari.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda (Asmaniar, 2018: 134). Menurut Haar, B.Zn. (1991:159) dalam buku (Setiady, Tolib, 2009:225) juga menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan tersebut.

Sedangkan menurut Djaren Saragih (1992:1) dalam buku Setiady, Tolib menyatakan bahwa hukum perkawinan adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua orang yang bertalian kelamin dalam menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan meneruskan keturunan. Hilman Hadikusuma, (1992:182) dalam buku Setiady, Tolib juga menyatakan bahwa hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. (Setiady, Tolib. 2008:225).

Dalam hukum adat, perkawinan bukanlah hanya masalah pribadi-pribadi yang melakukan perkawinan tersebut, melainkan juga termasuk masalah keluarga-keluarga yang bersangkutan, mulai dari mencari pasangan,

pertunangan, bahkan sampai pada akibat-akibat dari perkawinan tersebut. Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.

Dalam melakukan perkawinan menurut adat masyarakat setiap daerah mempunyai tradisi atau ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan perkawinan, seperti dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut *baralek*, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan *maresek*, *pinang maminang (lamaran)*, *mahanta* atau *meminta izin*, *babako-babaki*, *malam1 bainai*, *manjapuik marapulai*, *akad* dan *basandiang*. Dan berbeda dengan prosesi adat perkawinan yang ada Betawi yang didahului dengan *Melamar*, *Masa pertunangan*, *Menentukan hari perkawinan*, *Mengantar Peralatan*, *Menyerahkan Uang Sembah*, *Seserahan*, *Nikah* dan *Ngarak Penganten*. Berdasarkan contoh perkawinan menurut hukum adat di daerah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap perkawinan menurut hukum adat harus melakukan lamaran atau pertunangan. (Hilman Hadikusuma. 1982:105-110).

Pertunangan merupakan satu stadium atau suatu keadaan yang bersifat khusus di Indonesia yang biasanya mendahului atau mengawali proses dilangsungkannya suatu perkawinan. Stadium pertunangan ini timbul setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak calon pengantin untuk selanjutnya melangsungkan perkawinan. Dan persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah terlebih dahulu melakukan lamaran atau peminangan yaitu suatu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan yang biasanya oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. (Setiady, Tolib.

2008:227). Hubungan yang berlaku di antara bujang gadis dalam rasan sanak, walaupun dapat dibuktikan dengan adanya pemberian “tanda mau”, baik berupa barang ataupun uang dari pria kepada pihak wanita belum tentu disebut pertunangan.

Adapun yang dimaksud dengan pertunangan menurut hukum adat yaitu hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua pihak pria dengan orang tua pihak wanita dengan maksud mengikat tali persetujuan perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan. Tanda pengikat dimaksud diberikan kepada keluarga pihak perempuan atau kepada orang tua pihak perempuan atau kepada bakal mempelai perempuan sendiri (yang dipinang), tanda pengikat ini diberikan timbal balik oleh masing-masing pihak. Dalam hal nampak juga masuknya pengaruh budaya Barat (Eropa) (Belanda) dimana peresmian pertunangan itu disertai acara tukar cincin walaupun menurut adat hal ini tidak membawa akibat hukum bagi hukum adat itu sendiri, jadi walaupun pertunangan tidak dilakukan dengan acara tukar cincin akan tetapi pertunangan tetap sah dan mengikat apabila pihak yang dilamar telah menerima tanda pengikat dari pihak yang melamar.

Pengikat itu bisa disimbolkan dengan barang, uang, perhiasan dan lain-lain dan biasanya diserahkan pada waktu pertunangan dan bukan perkawinan. Selain dari barang-barang tanda pengikat yang tersebut, maka selama ikatan pertunangan berlangsung pula acara pemberian barang-barang hadiah, pemberian tersebut tergantung kebiasaan atau menurut hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Jadi selama masa pertunangan pihak wanita atau pihak yang dipinang akan berhak atas barang yang diterimanya dari pihak pria atau pihak yang melamar dan kesemua barang-barang pemberian itu masih bersifat sementara, oleh karena itu jika dikemudian hari terjadi sesuatu dan perkawinan tidak dapat dilanjutkan maka barang-barang tersebut harus dikembalikan.

Di masyarakat Kenagarian Ganting Mudiak Selatan adanya sebuah tradisi adat yang disebut dengan tradisi adat timbali dimana setelah melakukan pertunangan, dimana pihak perempuan sudah mengantar berbagai syarat untuk melakukan untuk melakukan pertunangan seperti sirih jo carano, membawa kue, pisang dan sebagainya. Seminggu setelah pihak perempuan mengantarkan syarat dalam pertunangan maka pihak dari laki-laki akan melakukan tradisi timbali atau tradisi penyerahan perabotan rumah tangga mulai dari pakaian, sendal hingga barang-barang elektronik, seperti kulkas, mesin cuci, blender dan lain-lain. Namun pada tradisi timbali yang dilakukan oleh pihak laki-laki tersebut besar kecil atau banyak sedikitnya perabot yang akan diberikan sesuai dengan kondisi perekonomian calon suami dan tidak ada kesepakatan diantara keduanya (calon suami istri).

Didalam tradisi adat timbali di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan, Sutura Kabupaten Pesisir Selatan ada peraturan yang mengatur pihak laki-laki maupun pihak perempuan melaksanakan pertunangan. Aturan tersebut ialah bahwa baik pihak laki-laki maupun perempuan dilarang pergi dengan lawan jenis kecuali dengan keluarga, hal tersebut agar tidak terjadinya batal pertunangan. Dan juga adapun aturan yang menyatakan bahwa pihak laki-laki tidak boleh membawa pihak perempuan tanpa izin kedua orang tuanya dan

untuk kedua orang tua pihak perempuan boleh member izin harus tahu terlebih dahulu urusan pihak laki-laki membawa pihak perempuan dan juga memberitahukan agar tidak mengantar pulang pihak perempuan tengah malam.

Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Andi sebagai mamak Suku Sikumbang (45 tahun) pada tanggal 25 Januari 2020 yang menyatakan :

“ Didalam pelaksanaan tradisi timbali ada aturan yang harus dipatuhi oleh pihak yang bertunangan. Aturan tersebut disampaikan oleh tuah mamak. Hal tersebut dilakukan supaya pihak yang bertunangan tidak melakukan hal yang tidak diinginkan”.

Adapun yang diungkapkan oleh bapak Isap sebagai Mamak suku Panai (40 tahun) menyatakan bahwa :

“Aturan di dalam tradisi timbali dibuat supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang dapat membuat pihak keluarga malu, tetapi dari yang terjadi masih banyak pihak yang melaksanakan pertunangan melanggar aturan adat dan agama, maka hal tersebut kami dari masyarakat harus menikahkan mereka dengan persetujuan orang tuanya, karena masyarakat sekitar beranggapan perbuatan tersebut membawa malapetaka atau malu kampung”.

Hal yang serupa diungkapkan oleh bapak Rudi sebagai ketua pemuda (36 tahun) mengatakan bahwa :

“Masih banyak para pasangan yang sudah bertunangan melakukan hal dapat memalukan keluarga, padahal pada saat tradisi timbali sudah disampaikan aturan yang harus ditaati. Hal tersebut diakibatkan banyak pasangan yang menganggap bahwa mereka sudah bertunangan maka mereka boleh melakukan hal yang baik. Maka dari itu kami yang tidak dalam ikatan pernikahan tidak boleh masuk kamung lewat dari jam 10.00 malam”.

Dari wawancara tersebut dapat peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak pasangan yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan adat dan agama padahal saat pelaksanaan tradisi timbali sudah dijelaskan aturan yang harus dipatuhi.

Tradisi timbali dalam proses pertunangan di masyarakat Kenagarian Gantiang Mudiak Selatan memiliki pandangan yang berbeda dari masyarakat. Ada yang setuju dengan adanya tradisi tersebut karena akan mengurangi beban yang akan ditanggung oleh calon suami apabila sudah melakukan perkawinan, sedangkan ada yang tidak setuju dengan tradisi tersebut karena akan memberatkan pihak calon suami yang memerlukan banyak biaya dan juga dalam pertunangan tidak semua yang sampai ke jenjang perkawinan. Maka perabotan yang sudah diberikan oleh pihak laki-laki atau calon suami tidak bisa diambil kembali.

Berdasarkan observasi awal (grandtour) yang peneliti lakukan dengan wawancara bersama pak Ujang sebagai “*Datuak Rajo Hitam suku Kampai*” (53 tahun) pada tanggal 26 Januari 2020 yang mengungkapkan :

“Sebelum pertunangan ada tradisi peminangan yang bertujuan untuk menanyai apakah kedua belah pihak dapat melakukan pertunangan atau perkawinan dimana apabila terjadi pertunangan tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak perempuan maupun laki-laki. Apabila peminangan sudah dilakukan maka pertunangan bisa dilaksanakan antara kedua belah pihak dimana pertunangan tersebut dilakukan dengan diketahui oleh masyarakat lain. Pertunangan merupakan adik dari perkawinan, dimana tradisi pertunangan dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang berdasarkan adat basandi syarak. Dalam tradisi pertunangan harus disertai dengan tradisi timbali, dimana pertunangan syarat dalam pertunagan sudah dilakukan oleh pihak perempuan dengan adanya niniak mamak, sumando dan sumandan yang tanda kerumah pihak laki-laki dengan membawa kue, pisang dan lain-lain yang dinanti pula oleh pihak laki-laki yang juga sudah ada niniak mamak, sumando dan sumandannya. Keputusan pertunangan tersebut tidak langsung diambil dirumah laki-laki karena pihak perempuan harus melihat kembali keadaan, maka apabila sudah didapatkan kata mufakat dari kedua belah pihak, seminggu setelah pertunangan dilakukan tradisi timbali dimana pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan dengan membawa cincin sebagai tanda bahwa pihak laki-laki sudah mengikat pihak perempuan dalam pertunangan dan juga disertai dengan membawa beberapa pakaian, sepatu, tas, peralatan make up dan barang-barang elektronik seperti magic, mesin cuci, kulkas dan lain-lain”.

Hal lain juga diungkapkan oleh bapak Ipun (56 tahun) pada tanggal 26 Januari 2020 yang mengatakan :

“Tradisi adat timbali dengan membawa barang-barang elektronik merupakan tambahan atau perubahan dari tradisi pertunangan yang sudah ada, dimana sebelumnya tidak adanya tradisi tersebut tetapi dengan perkembangan zaman munculnya tradisi seperti itu. Tradisi ini memiliki dampak negatif bagi pihak laki-laki yang kurang mampu karena memberikan barang-barang tersebut meskipun tidak semuanya tetapi setidaknya harus ada salah satu dari barang-barang elektronik tersebut dan dampak positif dapat dirasakan oleh pihak perempuan karena dengan adanya tradisi tersebut dapat meringankan beban apabila sudah berumah tangga karena sudah ada barang-barang elektronik dan lain-lain”.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh bapak Samsur (61 tahun) pada tanggal 27 Januari 2020 yang mengatakan :

“Saya kurang setuju dengan adanya tradisi adat timbali karena dapat merugikan pihak laki-laki, dalam pertunangan ada yang tidak dapat diteruskan ke jenjang perkawinan dengan adanya alasan seperti salah satu pihak yang tidak bisa melanjutkan pertunangannya dikarenakan adanya pihak ketiga, maka hal tersebut dapat merugikan pihak laki-laki karena dalam proses pertunangan sudah memberikan barang-barang elektronik yang tidak bisa diminta lagi walaupun yang membatalkan dari pihak perempuan”.

Hal lain juga diungkapkan oleh bapak Imam Soto (60 tahun) pada tanggal 27 Januari 2020 yang menyatakan bahwa :

“Tradisi adat timbali ini merupakan hal yang sangat bagus dilakukan karena dengan adanya tradisi tersebut dapat membantu kedua belah pihak apabila sudah berumah tangga. Pihak laki-laki tidak lagi memikirkan apa saja yang harus dibeli dalam berumah tangga, maka dengan adanya tradisi ini meringankan beban pihak laki-laki”.

Adapun menurut bapak Madan (40 tahun) “Bamus” pada tanggal 27 Januari 2020 mengatakan bahwa :

“Sebelumnya tidak ada tradisi timbali ini, tetapi para masyarakat khususnya kaum perempuan yang melakukan hal yang seperti itu, dimana masyarakat yang perempuan berpikir bahwa hal tersebut sangat bagus dilakukan karena dapat mengurangi beban laki-laki yang akan berumah tangga,

dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan hal tersebut maka tradisi timbali tersebut masih berjalan sampai saat sekarang ini”.

Hal yang lain juga diungkapkan oleh ibu Enti (45 tahun) pada tanggal 27 Januari 2020 yaitu:

“Saya selaku orangtua dari pihak laki-laki yang sudah melaksanakan tradisi adat timbali ini kurang setuju, karena dengan adanya tradisi adat timbali ini saya dan keluarga harus mengikutinya, walaupun tidak harus sama dengan pihak keluarga kaya yang membawa semua peralatan elektronik, tetapi saya setidaknya harus membawa salah satu dari peralatan elektronik tersebut seperti mesin cuci, kalau peralatan yang lain magic, blender dan lain-lain itu saya mintakan kepada semandan saya atau keluarga dekat saya”

Adapun hal yang diungkapkan oleh ibu Siwar (65 tahun) pada tanggal 26 April 2020 mengatakan bahwa :

“Tradisi ini merupakan tradisi pada zaman sekarang, dimana sebelumnya belum ada tradisi ada. Adanya tradisi dilakukan karena orang tua ini melihat anaknya senang apabila sudah berumah tangga dan ini dilakukan oleh orang tua yang memiliki ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya anaknya nanti sedangkan orang tua yang ekonominya rendah maka cukup memberikan seadanya kepada pihak perempuan saja”.

Sedangkan menurut Fitra (27 tahun) pada tanggal 27 April 2020 selaku pemuda yang sudah melakukan tradisi timbali menyatakan bahwa :

“ Saya yang selaku pihak laki-laki yang pernah melakukan tradisi timbali ini merasa cukup baik, karena yang saya rasakan setelah saya berumah tangga sedikit beban saya sudah lepas apabila sudah tidak serumah dengan mertua saya lagi, meskipun awalnya pada masa pertunangan saya kurang setuju dengan tradisi ini dikarenakan adanya tradisi ini pihak keluarga saya harus mencari orang terdekat yang bisa membawa barang-barang yang harus dibawa kerumah pihak perempuan yang kemudian akan dibalaskan juga dengan ibunya saya apa yang mereka bawa saat pertunangan saya. Ibarat dalam tradisi ini main arisan yang saling membayar dan juga dengan adanya tradisi adat ini juga sebagai memperkuat hubungan kami yang sebagai calon dari pihak laki-laki dan pihak perempuan”.

Adapun menurut Iing (26 tahun) pada tanggal 27 April 2020 selaku pemuda yang sudah melakukan tradisi timbali mengatakan bahwa :

“Menurut saya dengan adanya tradisi adat timbali ini dapat membantu kebutuhan rumah tangga nanti, apalagi bagi pihak perempuan. Saya sendiri sebagai pihak perempuan yang sudah menerima dari barang-barang bawaan tradisi adat timbali ini sangat merasa beruntung, karena sedikit kebutuhan perabotan rumah tangga sudah terpenuhi dengan adanya tradisi ini”.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Vivi (23 tahun) pada tanggal 27 April 2020 mengatakan bahwa :

“Dengan adanya tradisi timbali saya sangat beruntung, karena semua perabotan rumah tangga sudah terpenuhi oleh pihak laki-laki dan juga pihak laki-laki akan memberikan tanda berupa cincin sebagai pererat hubungan”.

Adapun hal yang senada juga diungkapkan Iwit (27 tahun) pada tanggal 28 April 2020 sebagai pasangan yang sudah melakukan tradisi timbali mengatakan bahwa :

“Menurut saya, tradisi timbali ini tradisi yang menguntungkan bagi pihak perempuan karena di tradisi ini pihak perempuan menerima perabotan rumah tangga, bukan hanya itu pihak perempuan juga menerima pakaian, sandal, tas dan peralatan make up yang dapat digunakan oleh pihak perempuan. Dalam pembelian barang –barang tersebut pihak perempuan dibawa oleh ibu pihak laki-laki agar sesuai dengan keinginan perempuan. Tetapi menurut saya dipihak laki-laki juga rugi apabila terjadi pembatalan pertunangan , maka barang yang sudah diberikan tidak dapat dikembalikan lagi oleh pihak perempuan kecuali cincin yang sebagai tandda pertunangan bisa dikembalikan itupun apabila pihak perempuan yang membatalkan pertunangan kalau dari pihak laki-laki yang membatalkan maka tidak ada satupun barang pemberiannya yang dikembalikan”.

Adapun menurut Iseng (28 tahun) pada tanggal 28 April 2020 sebagai pihak laki-laki yang sudah pernah melakukan tradisi timbali mengatakan bahwa:

“Menurut saya adanya tradisi timbali ini dapat memberikan suatu pengalaman bagi pihak laki-laki bahwa dalam berumah tangga banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dan juga tradisi timbali ini dapat

menguntungkan bagi pihak laki-laki karena dapat mengurangi beban pihak laki-laki yang akan berumah tangga nantinya”.

Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi pertunangan merupakan adik dari perkawinan dan juga adanya tradisi adat timbali dalam pertunangan yang memiliki dampak positif dan negatif bagi kedua belah pihak yang melakukan pertunangan tersebut.

Ada beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

Dhani Ramdhani (2019) dengan judul “Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”. Dengan hasil penelitian Pandangan masyarakat tentang pergaulan laki-laki dan perempuan semasa pertunangan di tinjau dari hukum Islam bahwa Pandangan masyarakat tentang pergaulan laki-laki dan perempuan semasa pertunangan di tinjau dari hukum Islam banyak yang mengatakan laki-laki dan perempuan masih tidak boleh bertemu, duduk berdua serta berjalan-jalan karena hukumnya masih haram.

Penelitian yang dilakukan oleh Fathur Rohman (2014) dengan judul “Hukum Adat Peminangan Dan Perkawinan Di Komunitas Muslim Minoritas Jimbaran Bali”. Dengan hasil penelitian yaitu hukum adat di Desa Jimbaran adalah kemapanan menjadi syarat untuk melangsungkan peminangan dan perkawinan, yang dimaksud kemapanan dalam hal ini adalah si gadis telah berusia 23 tahun sedangkan pria berusia 27 tahun dan juga sudah berpengalaman setidaknya mempunyai pekerjaan yang mapan dan juga pernah merantau keluar dari daerah Bali.

Kurnia Husmiwati (2015) dengan judul “ Pemulaan Komunikasi Tradisi Basiacuang Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Kampar Provinsi Riau(Studi Etnografi Komunikasi Tradisi Basiacuangi Desa Kuok Kecamatan Kouk Kabupaten Kampar)”. Hasil penelitian mengatakan bahwa basiacuangsaaat lamaran diawali dengan kedatangan tamu dari pihak laki-laki (pihak yang datang) ke rumah pihak laki-laki (pihak yang menanti) yang dipimpin oleh mamak dari pihak laki-laki yang akan di pertunangkan. Pihak tamu ini membawa juru bicara penutur yaitu kepala persukuan yang mahir berbasa-basi dan fasih berkata-kata. Pihak tamu datang secara adat dengan membawa persyaratan yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak. Saat pernikahan pihak laki-laki berara’ kerumah pihak perempuan dengan rombongan, pengantin perempuan bersandingdipeaminan,sementara pengantin laki-laki masuk kedalam rumah pihak perempuan untuk basiacuangleh kedua Ninik Mamak kapala persukuan, yang menghadiri basiacuanghanya pihak laki-lakisaja seperti Ninik Mamak kedua belah pihak karena merekalah yang bertanggung jawab atas penyerahan anak kemenakan. Topik dalam basiacuangadalah kelanjutan dari mencari kesepakatan antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki untuk tujuan bersama dalam mencapai hubungan yang lebih serius.

Dan saat pernikahan penyerahan anak kemenakan dari Ninik Mamak laki-laki kepada Ninik Mamak perempuan.Fungsidalam basiacuangadalah mengutamakanilai budaya berkaitan dengan nilai musyawarah nilai kebersamaan, Fungsi Basiacuanyang merupakan tradisi lisan dalam masyarakat Melayu Kampar antara lain mendorong masyarakat untuk

terampil berbicara, mempertinggi sopan santun, memberikan pelajaran atau nasehat kepada masyarakat, sebagai sarana untuk bersilaturahmi, mendorong masyarakat untuk selalu bekerja sama dan saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari.

Muhamad Hendri Saputra,dkk (2018) dengan judul Adat Pertunangan Pada Masyarakat Liya (Studi di Desa Liya Onemelangka Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi). Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa ada beberapa prosedur pelaksanaan pertunanga pada masyarakat Liya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : Potandai (pemilihan jodoh), Pasola (menanyakan status perempuan), Dhua fala, Potumpu (peminangan), Kabutu'a, yaitu proses seserahan atau pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan,dan Rangkami (pemberian tanda pengikat), merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan adat pertunangan pada masyarakat Liya, yaitu pemberian tanda pengikat sebagai bukti kesungguhan hati dari laki-laki terhadap perempuan/gadis yang telah dipinang yang berupa perhiasan yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan laki-laki.

Muhammad Shofwan Nidhami (2018) dengan judul Tradisi “Nyabek Toloh” Dalam Peminangan Di Madura (Studi Etnografi Masyarakat Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna dari pelaksanaan tradisi nyabektoloh dalam masyarakat Madura di Desa Romben Guna adalah menyambung silaturrohim antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, rasa tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan dengan cara memberi tolroh, menjaga harga diri seorang laki-laki serta

mempertahankan tradisi sangkolan (sesepuh). Selain itu, tradisi nyabektoloh harus dilaksanakan bagi yang sedang abhakalan, karena bila tidak melaksanakan tradisi akan menjadi salah satu batalnya bhakalan tersebut serta pelaksanaan tradisi ini wajib menurut adat setempat.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh *Moh Yusuf, Nurhidayat Muh. Said, Abd. Khalik (2017)* dengan judul *Kompetensi Komunikasi Dai Duta Peminangan Dalam Prosesi Neduta Dan Nesuro Pada Suku Kaili Di Kota Palu*. Hasil penelitian yang menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dai yang mendapat amanah untuk prosesi meminang harus memiliki kompetensi yang kompleks, mencakup kompetensi komunikasi, kompetensi spriritual, kompetensi intelektual, kompetensi sosial budaya, kompetensi strata sosial (posisi dai yang harus lebih tinggi dari mad'unya).

Penelitian yang dilakukan oleh Sihar Pandapotan pada tahun 2017 dengan judul *Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo di Desa Kala Lengkie Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagi masyarakat Gayo, kebiasaan maguite adalah upaya untuk melestarikan adat istiadat yang telah diwariskan oleh leluhur, antara lain dengan mengadakan pentas seni atau sering mengadakan pertemuan dengan pemuka adat. Bagi orang tua diharapkan dapat mengajarkan adat istiadat kepada generasi penerus, sehingga adat yang ada tetap lestari hingga akhir zaman.

Yovita, (2016) dengan judul *Ketentuan Adat Putusnya Pertunangan Menurut Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Desa Piawas*

Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa putusan pertunangan pada masyarakat adat Dayak Seberuang Desa Piawas Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi masih banyak dijumpai, hal ini disebabkan karena kurangnya ketegasan dari pengurus adat serta masyarakat akan adat pertunangan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemutusan pertunangan karena salah satu pihak menjalin hubungan dengan pihak lain, salah satu pihak meninggalkan pihak lain, salah satu pihak meragukan pihak lain dalam berbagi hal (dari segi ekonomi), salah satu pihak melakukan perbuatan yang melanggar adat. Upaya yang dilakukan fungsionaris adat dalam menyelesaikan putusan pertunangan, kedua belah pihak yang melakukan perbuatan pemutusan pertunangan dibawa kepekara adat atau sidang diminta untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya dengan dengan cara membayar denda adat.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan waktu penelitian, lokasi penelitian dan fokus kajian yang akan diteliti, dimana dalam penelitian ini lebih memfokuskan kajian terhadap Tradisi Adat Timbali dalam Proses Pertunangan. Sedangkan persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pertunangan.

Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini lebih mendalam melalui penelitian yang berjudul **“Prosesi Pertunangan Dalam Tradisi Adat Timbali (Studi Pada Masyarakat Kenagarian Ganting Mudiak Selatan, Sutera Pesisir Selatan).**

B. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini beberapa masalah di atas diidentifikasi yaitu :

1. Terjadinya perubahan sosial terhadap masyarakat di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan, Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Adanya ketidak seimbangan pemberian dari pihak laki-laki.
3. Belum adanya peraturan adat yang mengatur tradisi timbali tersebut.
4. Kurang terlaksananya dengan baik tradisi tersebut.
5. Masih terjadinya perbuatan yang tidak sesuai dengan adat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada Prosesi Tradisi Timbali dalam Pertunangan dan dampak terhadap sistem sosial di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan, Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan pandangan masyarakat terhadap tradisi timbali tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses tradisi timbali dalam pertunangan di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan, Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ?.
2. Bagaimana dampak tradisi timbali terhadap sistem sosial masyarakat di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan, Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi timbali dalam pertunangan di Kenagarian Ganting Mudiak SelatanSutera Pesisir Selatan
2. Mengetahui dampak tradisi timbali terhadap sistem sosial masyarakat di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan, terutama dalam mengkaji hukum adat pertunangan mengenai tradisi adat timbali di Kenagarian Ganting Mudiak Selatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk masyarakat Nagari Ganting Mudiak Selatan melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tentang hukum adat pertunangan.
- b. Untuk pemerintahan Kenagarian Ganting Mudiak Selatan melalui kegiatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan dan kerangka acuan yang sangat berharga bagi pengambil keputusan, terutama dalam tradisi maupun dalam hal yang lain.